

ANALISIS SISTEM MUKHABARAH PADA USAHA TANI PADI DI DESA HURABA KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nur Azizah Siregar

UIN Sumatra Utara Medan
siregarazizah25@gmail.com

Tuti Anggraini

UIN Sumatra Utara Medan
tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Tri Inda Fadhila Rahma

UIN Sumatra Utara Medan
triindafadhila@uinsu.ac.id

DOI: 10.46781/al-mutharahah. V20i2.1106

Received : 01/07/2024

Revised : 05/07/2024

Accepted : 06/07/2024

Published : 09/07/2024

Abstract

How is the mukhabarah system on farming in Huraba village, Marancar sub-district, South Tapanuli reGENCY and how it impacts on the welfare of community farmers in Huraba village, especially rice farming, is the purpose of this research. With Descriptive Qualitative method, which is an investigation that underlines understanding in one problem. Observation and interviews as information gathering. Primary sources in the form of sentence expressions spoken by informants, namely 5 tenants and 5 landowners and secondary data obtained through literature review used as material for analysis. The results obtained from this study are that the mukhabarah contract carried out in Huraba Village, Marancar Subdistrict is not suitable when viewed from muamalah fiqh because in this mukhabarah contract, regardless of the harvest obtained, the landowner's share remains the right of the landowner without deducting the cost of cultivation, this contract has a positive impact because it helps landowners who do not have time to work and the cultivator also feels helped economically, thus making agriculture in Huraba Village continue to be productive.

Keywords: Akad Mukhabarah; Fikih Muamalah; Farming Business; Welfare

Abstrak

Bagaimana sistem mukhabarah pada usaha tani didesa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani masyarakat di desa Huraba khususnya usaha tani padi menjadi tujuan penelitian ini. Dengan metode Kualitatif Deskriptif, yakni investigasi yang menggarisbawahi pemahaman dalam satu masalah. Observasi dan wawancara sebagai pengumpulan informasi. Sumber primer dalam bentuk ungkapan kalimat yang diucapkan oleh para informan, yaitu 5 orang penggarap dan 5 orang pemilik lahan dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur yang digunakan sebagai bahan analisis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa akad mukhabarah yang dilakukan di Desa Huraba Kecamatan Marancar kurang sesuai jika ditinjau dari fikih muamalah karena dalam akad

mukhabarah ini, berapapun hasil panen yang diperoleh, bagian pemilik lahan tetap menjadi hak pemilik lahan tanpa dikurangi dengan biaya penggarapan, akad ini berdampak positif karena membantu sipemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap dan si penggarap juga merasa terbantu perekonomiannya, sehingga menjadikan pertanian di Desa Huraba terus produktif.

Kata Kunci: Akad Mukhabarah; Fikih Muamalah; Usaha Tani; Kesejahteraan

A. Pendahuluan

Salah satu negara yang sering dikaitkan dengan agraris adalah Indonesia. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama mereka, subsektor pertanian kini menjadi tulang punggung perekonomian negara.¹ Hal ini serupa sebagaimana pada Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mayoritas penduduknya bertani.² Adapun gambaran kondisi pertanian padi di Desa Huraba baik buktinya 80 persen atau sekitar 224 jiwa dari 280 kartu keluarga dengan jumlah jiwa sekitar 1.060 jiwa mayoritas petani. Pola tanam padi yang diterapkan umumnya adalah dua kali setahun, yaitu padi sawah tadah hujan dan irigasi baik milik sendiri maupun milik orang lain. Kegiatan pertanian yang sering dilakukan oleh para petani lokal di Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, ini dilakukan secara bersama-sama oleh dua pihak, yaitu pihak yang satu yang memiliki lahan dan pihak yang kedua yang tidak memiliki lahan yang memberikan dana untuk budidaya dan untuk mengelola lahan pertanian.³

Seperti halnya di Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan beberapa orang memiliki lahan persawahan namun kurang mampu mengelola tenaga kerja pertanian mereka di era pertumbuhan dan kemajuan yang cepat dari lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan teritorial saat ini. Sistem bagi hasil, di mana pemilik sawah membantu petani dalam menentukan lokasi sawah hingga panen, untuk bagian yang lebih besar, tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan. Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan akad mukhabarah untuk mengatur masuknya penduduk baru. Di daerah ini, para petani merupakan mayoritas penduduk dan hanya sedikit pendatang. Mukhabarah dapat diminati oleh para petani penggarap dan pemilik lahan yang terlibat dalam sebuah perusahaan pertanian di mana para petani penggarap menyediakan benih. Istilah tersebut dikenal sebagai "Paroan Sawah" di Indonesia dan "Mukhabarah" di Irak. Selain itu, pembagian keuntungan dapat melibatkan beberapa bentuk keterlibatan antara pemilik lahan dan pekerja.⁴

Kolaborasi petani dan pemilik tanah terjalin karena berbagai faktor, seperti keterbatasan kemampuan mengelola lahan, umur pemilik lahan yang sudah lanjut, luasnya lahan yang sulit ditangani pribadi, kesibukan pemilik lahan di pekerjaan lain, dan potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan membiarkan lahan tidak tergarap. Kerjasama ini saling menguntungkan, di mana petani mendapatkan akses lahan untuk digarap dan

¹ Anisa, "Skripsi Konsep Kerjasama Mukhabarah Di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial* 1 (2023): h. 4., <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>.

² No Januari et al., "Praktik Kerjasama Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu" 2, no. 1 (2024).

³ Dinas Kominfo Kab.Tapanuli Selatan, "Profil Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan," marancar.tapselkab.go.id, 2024.

⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

pemilik lahan memperoleh hasil panen tanpa harus mengelola lahan sendiri.⁵ Selain itu, kerjasama ini juga membantu meningkatkan produktivitas lahan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.⁶ Karena Mukhabarah memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang tidak dapat bekerja, hal ini dapat menjadi platform untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemilik tanah juga akan lebih mudah mengawasi kedatangan mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini mukhabarah diperbolehkan selama rencana tindakan yang digunakan untuk melaksanakannya tidak melanggar syariat.⁷

Dalam penelitian terdahulu yang Desi Suryani 2019, studi yang dilakukan oleh warga Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ini merupakan sebuah aplikasi materi Mukhabarah. Tanpa menciptakan sesuatu yang suram dan hitam, pengetahuan yang dicapai hanya bersifat verbal. Dalam pembagiannya, diputuskan oleh pemilik sawah, penggarap dan pemilik sawah dipisahkan berdasarkan hasil yang diharapkan dari sawah tersebut, bukan berdasarkan hasil panen yang saat penuaian. Penggarap menanggung semua biaya tenaga kerja, benih, dan pendampingan hingga panen. Alasan penduduk Kota Parupuk Jae berbagi keuntungan mukhabarah dalam kerangka kerja bagi hasil yang dipilih sendiri karena pembagian keuntungan mukhabarah dengan bagian pemilik tanah diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, pemilik tanah tidak dapat menciptakan lokasi padi yang ideal, dan penggarap tidak memiliki areal padi mereka.⁸ Sedangkan penelitian Subandi, Isma Swadjaja 2018 yaitu kesepakatan yang tidak ada dalam arsip dapat menimbulkan masalah. Biasanya karena tidak ada ikatan sehingga kecurangan pada salah satu pihak mungkin terjadi.⁹ Begitu juga halnya di Desa Huraba Kecamatan Marancar berdasarkan hasil wawancara peneliti, yang sudah memiliki perjanjian diawal tetapi masih ada masyarakat yang memberikan hasil tidak sesuai dengan perjanjian misalnya pada saat panen, memberikan hasil panen tidak diwaktu yang sudah dijanjikan selain itu ada pembagian hasil panen yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Selain itu juga, Bagian dari penggarap dan pemilik lahan juga kadang memiliki masalah misalnya pembagian hasil panen. Para petani saat ini dan di masa depan merasa kesal karena hasil panen tidak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati yang harus diserahkan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan berhak atas persentase tertentu dari hasil panen yang diterima petani penggarap, hal ini berlaku meskipun peralatan tidak digunakan atau hasil panen tidak maksimal.

Sesuai penjelasan sebelumnya peneliti tertarik untuk menyelidiki tentang bagaimana sistem akad mukhabarah pada pertanian yang khususnya usaha tani padi di Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan

⁵ A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>.

⁶ Ramadhani Alfin Habibie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit," *Jurisdictie* 10, no. 1 (2019): 109, <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689>.

⁷ Muspita Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam," *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>.

⁸ D S Siregar, *Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah*, 2019.

⁹ Aini Yasih Darwin, Mardia, and Desy Arum Sunarta, "Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Pada Pertanian Jagung Di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 192–203, <https://doi.org/10.59024/jise.v1i2.124>.

pertanian yang khususnya usaha tani padi dengan judul "Analisis Sistem Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Di Dasa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian, yakni penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kualitatif Deskriptif yaitu metode pada studi ini, ialah pertanyaan yang menyoroti pentingnya memahami suatu masalah. Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan yang menghasilkan informasi faktual dalam bentuk pernyataan kata demi kata dan perilaku yang dapat dilihat dari individu.¹⁰ Karena penelitian ini mendeskripsikan fenomena tentang Sistem Mukhabarah terhadap usaha tani yang dilakukan di wilayah Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Sumber primer seperti hasil ucapan informasi dari responden yaitu 5 para penggarap dan 5 para pemilik lahan. Dan data sekunder bersumber dari literature sebagai bahan analisis data, seperti: buku, arsip, studi terdahulu, dokumen resmi yang dibuat oleh para ahli terkait ada atau tidaknya masalah. Pengumpulan data dengan metode observasi dalam 1 bulan untuk melihat sistem mukhabarah pada usaha tani padi, kadar pembagian hasil mukhabarah antara petani padi dengan pemilik lahan, evaluasi pelaksanaan bagi hasil mukhabarah ditinjau dari fikih muamalah serta apa dampak kesejahteraan petani padi dari hasil kerja sama mukhabarah yang dilakukan di wilayah desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah data diperoleh, data tersebut akan diperiksa dengan menggunakan teknik induktif, yaitu menunjukkan aturan-aturan khusus terkait masalah yang ditemukan peneliti. Wawancara dan observasi diklarifikasi dengan menyambungkan satu realitas dengan realitas lainnya, di mana kedua data tersebut dianalisa untuk menarik kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan

Kecamatan Marancar berdiri pada tahun 2003 yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Batang Toru. Selanjutnya, pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2010. Pusat Pemerintahan Kecamatan Marancar atau Ibu Kota Kecamatan Marancar adalah di Desa Marancar Godang. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk Desa Huraba adalah 1.060 jiwa, dengan 531 jiwa laki-laki dan 529 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk Desa Huraba bekerja sebagai petani dengan jumlah 224 petani sekitar 80 persen petani.¹¹ Hasil pertanian utama di desa ini adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Di Desa Huraba terdapat 1 sekolah dasar (SD) dan 1 sekolah menengah pertama (SMP). Di Desa Huraba terdapat 1 puskesmas pembantu (Puskesmas Pembantu). Desa Huraba memiliki beberapa potensi, di antaranya potensi pertanian memiliki lahan yang subur dan potensi air yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian. Potensi wisata memiliki beberapa objek wisata alam yang menarik, seperti air terjun dan gua. Potensi

¹⁰ Nur Ahmad BI Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cet.1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016).

¹¹ Kepala Desa Huraba Abdul Majid Siregar, "Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Huraba," 2024.

peternakan memiliki potensi untuk pengembangan peternakan, seperti sapi, kerbau, dan kambing.¹²

Desa Huraba dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Desa Huraba memiliki beberapa infrastruktur, di antaranya jalan desa yang sudah beraspal, jaringan listrik dan jaringan air bersih. Pemerintahan Kecamatan Marancar saat ini terdiri dari 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dengan luas kewilayahan : ± 254,72 Km².

Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Marancar :

Timur : Kecamatan Angkola Timur;

Utara : Kecamatan Sipirok;

Barat : Kecamatan Batang Toru;

Selatan : Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Batang Toru

2. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Praktek Kerja Sama Bagi Hasil Mukhabarah Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Di Desa Huraba Kec. Marancar

Hasil penelitian menunjukkan petani penggarap dan pemilik lahan di desa Huraba bergantung pada skema bagi hasil mukhabarah sudah sejak dahulu. Sistem bagi hasil di kota ini terhubung dengan pemilik lahan yang secara sah menentukan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kasus ganjil di mana penyimpanan tidak memungkinkan, pemilik akan menarik garapan tanah. Serta bagi hasil diberikan secara lisan dan diterima tanpa perlu adanya saksi. Kebiasaan masyarakat desa Huraba menggunakan kesepakatan lisan yang harus diubah dengan kesepakatan tertulis agar mengurangi permasalahan dikemudian hari, hal ini sejalan dengan penelitian Subandi dan Isma Swadjaja. Karena Kesepakatan lisan ini yang mengakibatkan timbulnya permasalahan terkait ketidakjelasan karena lisan dan ini harus diganti dengan tertulis supaya tidak menimbulkan permasalahan kedepannya. Pemilik tanah adalah orang yang pemilik lahan pertanian, penggarap ialah orang yang mengerjakan tanah tidak miliknya. Misalnya di desa Huraba, yakni dengan menanam padi menjadi sumber penghasilan mayoritas penduduknya. Hasil wawancara mengenai praktek mukhabarah dengan masyarakat Kota Huraba adalah sebagai berikut.

1) Jenis Kerjasama

Desa Huraba memiliki akad pembagian keuntungan mukhabarah, seperti yang dapat dilihat dari perjanjiannya, terutama ketika pemilik lahan memberikan akses kepada penggarap untuk mengolah lahannya untuk digarap, dengan mengetahui bahwa ketika hasil panen terkumpul, maka keuntungannya akan menjadi milik pemilik lahan sepenuhnya, baik lahan tersebut berhasil atau tidak, akad mukhabarah ini bisa diawali dengan adanya pertemuan antara petani penggarap dan pemilik lahan. Ada diskusi tentang salah satu dari mereka di awal

¹² Selatan, "Profil Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan."

pertemuan, baik pemilik tanah mendekati penggarap atau penggarap mendekati pemilik tanah untuk menanyakan kesepakatan apakah dapat dilakukan penggarapan tanah.

2) Akad Perjanjian Mukhabarah

Karena mereka saling percaya satu sama lain, akad tersebut bersifat lisan dan tanpa tulisan hitam di atas putih. Hal ini juga berlaku untuk situasi apa pun dan dimana pun selagi kedua belah pihak sedang bersama. Karena pihak yang terlibat biasanya masih keluarga/kerabat, hal ini mungkin sering terjadi. Karena perjanjian ini dilakukan antara penggarap dan pemilik sawah, maka tidak ada saksi di dalamnya. Jika terjadi kesepakatan lisan, maka pemilik lahan yang pertama kali mencari penggarap sawah:

Pemilik tanah: *"pemilik sawah memiliki sawah dengan 30 kaleng yang menumpuk di sana, tetapi dia tidak memiliki cukup waktu untuk bekerja di sawah, dan di samping itu, tenagannya tidak sekuat dulu," kata pemilik sawah, saya yakin akan lebih baik jika petani tersebut mengerjakannya, apakah penggarap bersedia? Lalu, hasil panennya yaitu 10 kaleng akan langsung diberikan kepada tuan tanah begitu ladangnya selesai dipanen. Sampai panen, petani akan bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pengelolaan. Petani penggarap: "Ya, penggarap bersedia bekerja di ladang, karena ia sedang membutuhkan upah tambahan."*

Apabila penggarap sedang mencari pekerjaan atau menawarkan diri untuk bekerja di sawah milik orang lain, maka bentuk kontraknya adalah sebagai berikut: Penggarap ingin bekerja di sawah milik orang lain karena dia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, serta ia masih memiliki kekuatan untuk bekerja di sawah tersebut. "Pemilik sawah mengatakan kepada saya bahwa tidak apa-apa, lakukan yang terbaik. Jika penghuni mau, total muatan sawah itu 30 kaleng, kalau kamu bersedia bagian saya setelah panen adalah 10 kaleng, dan penggarap akan menanggung seluruh biaya pembelian bibit dan pemeliharaan sampai panen. Pemilik hanya sebagai penyedia lahan garapan. Jika kamu menghendaki, saya akan mempersilahkan lahan tersebut digarap."

Bagian pemilik tanah tetap dari apa yang telah disepakati sebelumnya, tetapi penggarap adalah pihak yang diuntungkan ketika hasil panen melebihi muatan yang biasanya. Pada awal kontrak ini, kompensasi dari sawah mungkin lebih dari 30 kaleng dan tidak diragukan lagi sangat membantu penggarap. Imbalan bagi penggarap jelas lebih kecil dari proyeksi muatan sawah yang digarapkan oleh pemilik lahan ketika diamati selama waktu panen.

Menurut ketentuan akad, bagi hasil mukhabarah di desa Huraba telah memberikan bagian sepenuhnya kepada pemilik tanah. Jika hasil yang diperoleh selama panen kurang dari bagian pemilik tanah, petani memiliki hutang kepada pemilik tanah sejumlah berapa kekurangannya, kemudian diselesaikan setelah panen berikutnya, asalkan sawah masih di kelola oleh petani yang mempunyai hutang. Bahkan setelah orang lain menggarap lahan tersebut, maka penggarap sebelumnya tetap berhutang.

3) Kesepakatan Atas Benih Atau Jenis Tanaman

Akad tersebut menyatakan bahwa masyarakat desa Huraba beroperasi di bawah ketentuan bahwa pemilik lahan menyediakan lahan garapan atau ladang, dan penggarap menyediakan benih. Tidak ada indikasi mengenai benih berasal dari kedua belah pihak. Jumlah benih yang disediakan harus disesuaikan dengan perkiraan luasnya ladang. Benih padi adalah mayoritas yang ditanam di desa Huraba karena lebih cocok serta bersawah yang merupakan rutinitas warga. Sangat jarang ada orang yang melakukan mukhabarah dengan menggunakan biji-bijian selain beras, seperti kacang-kacangan atau sayuran. Ibu Awan mengatakan bahwa meskipun sesekali, ia belum pernah mendapati bagi hasil mukhabarah dengan menukarkan kacang-kacangan atau sayuran.

4) Biaya Penggarapan

Pada awal akad mukhabarah sesuai aplikasi masyarakat desa Huraba, dinyatakan bahwa penggarap bertanggung jawab penuh untuk mendanai pengembangan zona atau area ladang. Berikut ini adalah perkiraan biaya yang diperlukan seperti yang dilaporkan oleh Ibu Awan sebagai salah satu petani penggarap bermuatan 26 kaleng dengan nilai taksiran Rp 1.000.000,-. Kaleng-kaleng tersebut berisi semua yang dibutuhkan untuk membuat kawasan padi: Bagian pemilik lahan, yang telah dipilih secara penuh, adalah bagian pembudidaya dalam pembagian hasil yang terjadi saat mengumpulkan biaya pungutan yang diambil tidak dikurangi dari hasil yang diterima. Jumlah yang terkumpul masih termasuk biaya pungutan.

b. Kadar Pembagian Hasil Mukhabarah Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Di Desa Huraba Kecamatan Marancar

Ketika dua orang bersepakat untuk melakukan sesuatu seperti akad, mereka harus berbagi keuntungan/bagi hasil yang menjadi salah satu syarat sah dalam akad mukhabarah. Perbandingan antara muatan sawah dengan pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat desa Huraba dalam aplikasi mukhabarah ialah 1:3. Biasanya, karena pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat di awal kontrak bahwa pemilik tanah akan membuat semua keputusan tentang pembagian ini, kedua pihak merasa khawatir karena mereka hanya memiliki 1:3 bagian dari muatan sawah (tidak tergantung pada hasil yang diperoleh saat panen). Artinya, penggarap tidak mungkin rugi karena hasil panen yang diperoleh tidak mencapai tumpukan sawah, sementara pemilik lahan memiliki setengah dari tumpukan sawah. Biaya pengolahan sawah dihitung pada saat pembagian keuntungan. Hal ini menyiratkan bahwa pemilik sawah menerima 25%, sementara petani menerima 75% dari biaya selama proses pengerjaan sawah.

Misalnya Ibu Awan menggarap sawah Ibu Nur, membuat pembagian hasil panen. Pada saat itu, pemilik sawah memiliki 9 kaleng dan penggarap memiliki 18 kaleng. Muatan 27 kaleng yang sebagian besar cacat karena pengaruh iklim, menjadi 24 kaleng. Ibu Nur membagikannya berdasarkan muatan sawah, bukan berdasarkan jumlah yang diterima saat panen. Ibu Awan menanggung semua biaya yang berkaitan dengan benih dan perawatan sampai panen.

Contoh selanjutnya : Ibu Nita yang menggarap sawah Pak Herry bermuatan 40 kaleng melengkapi deskripsi pembagian hasil. Pak Herry sebagai pemilik lahan, mendapat bagian 20 kaleng meskipun 35 kaleng jumlah panen. Karena lahan tersebut diserahkan untuk dikelola, maka Ibu Nita sebagai penggarap bertanggung jawab untuk membayar biaya bibit dan perawatan hingga menghasilkan.

Menurut penjelasan Ibu Awan, pemilik lahan menerima $\frac{1}{3}$ dari muatan lahan, tidak tergantung pada jumlah panen. Sistem kerja sama bagi hasil seperti ini sudah berjalan sejak zaman dahulu dan merupakan kebiasaan masyarakat desa Huraba. Karena hal ini dulunya dianggap baik-baik saja dan tidak ada yang dirugikan, mungkin karena pengaruh iklim dan penyakit sawah lainnya, saat ini penghasilan petani tidak setinggi beberapa tahun terakhir.

c. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah

Aplikasi penerapan bagi hasil mukhabarah di desa Huraba tidak sesuai dengan fikih muamalah yang seharusnya pembagian keuntungan ditentukan oleh tingkat upah yang memuaskan kedua belah pihak dan tidak boleh ditunjukkan dalam persetujuan dengan menentukan jumlah tertentu yang harus diperoleh pemilik tanah. Sementara itu, faktanya metode bagi hasil mukhabarah di desa Huraba adalah dengan memilih bagian pemilik tanah yang telah ditentukan di awal kontrak. Pemilik lahan tidak peduli jumlah yang diterima petani saat panen maupun gagal panen. Tidak ada tingkat upah yang menentukan bagian kedua pihak terkait. Jika hasil panen tidak sesuai dengan bagian pemilik lahan, penggarap berhutang kepada pemilik lahan dan berjanji bahwa mereka akan mendapatkan ganti rugi dalam jangka waktu setelah pengumpulan berikutnya. Meskipun penggarap tidak memenuhi bagian pemilik sawah pada pengumpulan sebelumnya atau hasil panen tidak mencukupi untuk bagian pemilik sawah, penggarap masih berhutang kepada pemilik sawah apabila penggarap telah mengembalikan hasil panen kepada pemilik sawah. Namun kasus tersebut hampir tidak pernah terjadi.

Terdapat macam mukhabarah yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam fikih muamalah. Salah satu yang dilarang ialah perjanjian yang mengharuskan pemilik tanah untuk memperoleh jumlah tertentu, seperti syarat yang menyatakan bahwa apa pun hasilnya, pemilik lahan tetap akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari hasil panen. Terlepas dari berhasil atau gagalnya panen, masyarakat desa Huraba mempraktikkan bagi hasil mukhabarah dengan bagian pemilik sawah sejak awal akad.

Pasal 258 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mewajibkan petani untuk memberikan hasil kerjanya kepada pemilik lahan jika mendapatkan keuntungan karena mukhabarah dan muzara'ah memiliki kesamaan. Ketika masyarakat Desa Huraba menerapkan bagi hasil mukhabarah, petani tetap memberikan bagian kepada pemilik lahan meskipun hasilnya tidak sesuai dengan jumlah padi yang ditanam atau tidak mampu menghasilkan hasil yang cukup. Bagian pemilik lahan bahkan terkadang bisa lebih besar dari bagian penggarap.

Pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa dua pihak atau lebih dapat memberikan bantuan untuk mendirikan usaha patungan dengan struktur modal yang tidak sama. Keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak dalam perusahaan atau jumlah uang yang diinvestasikan. Menurut skema bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat desa

Huraba yakni hanya penggarap benar-benar menanggung kerugian, dan pemilik sawah tidak ikut menghadapi kerugian. Bahkan, jika penggarap tidak berhasil, bagian tetap akan diperoleh pemilik sawah.

Masyarakat desa Huraba telah mempraktikkan mukhabarah dengan pemahaman bahwa pemilik sawah akan tetap mendapatkan bagian tertentu terlepas dari hasil panen yang diperoleh. Dengan demikian, praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Huraba belum sesuai dengan fikih muamalah.

d. Dampak Kesejahteraan Petani Padi Dari Hasil Kerja Sama Mukhabarah Di Desa Huraba Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan

Peneliti akan membedah dampak mukhabarah terhadap kesejahteraan petani padi di Kota Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan para penggarap. Mukhabarah adalah jenis kerja sama di mana petani dan pemilik lahan sepakat untuk membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal mereka, tetapi petani menanggung biaya dan menyediakan benih.

Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan, pemerintah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Bidang utama pemerintahan adalah sosial, politik, dan fiskal, terutama di bawah pembagian anggaran. Sebagai pihak yang berkomitmen kuat terhadap kesejahteraan warganya, pemerintah harus menjamin penggunaan yang efisien dari setiap inisiatif yang berhubungan dengan dana nasional. Sebagai hasilnya, pemerintah akan mengangkat semua orang ke negara kesejahteraan.

Selain pertanian di desa Huraba, usaha agraria mereka diatur untuk memajukan ekonomi keluarga. Jelas, bagi mereka yang tidak memiliki tanah sama sekali, kebutuhan mereka harus dipenuhi. Sebagai seseorang yang terlahir tanpa pilihan lain selain menggunakan akal, saya telah belajar bahwa menggunakan akal untuk menemukan pilihan untuk memiliki rencana dalam upaya menjaga kelangsungan hidup terkait erat dengan pencapaian kelangsungan hidup dan tujuan jangka panjang. Ketika petani penggarap dihitung di dalam komunitas yang berkembang, khususnya di desa Huraba, hal ini menjadi penting. Selain itu, pemilik ladang yang mendapatkan keuntungan dari keahlian penggarap mereka juga masuk. Distribusi hasil panen membantu para petani lokal dengan membantu mereka memenuhi kebutuhan finansial mereka. Namun pemilik lahan mendapatkan keuntungan dari kedatangan para petani dengan dua cara yakni pertama, penggarap mendapatkan upah tambahan, kedua secara tidak langsung melakukan hal yang baik dengan memperlakukan petani setempat secara tidak adil sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri. Pemilik lahan dan petani berpendapat mukhabarah mengklaim bahwa kemitraan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup mereka karena memberikan petani uang yang mereka butuhkan untuk menopang keluarga mereka. Karena pemilik lahan tidak mempunyai waktu serta wewenang yang terbatas untuk mengerjakan lahannya karena mereka menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil di desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, para pemilik lahan harus memperhatikan mukhabarah ini karena mereka tidak memiliki keterampilan bertani.

Pemilik lahan berpendapat, kolaborasi yang belum dimanfaatkan dapat digunakan dengan bantuan mukhabarah. Jika masyarakat memenuhi kriteria berikut, maka masyarakat tersebut dianggap sejahtera jika sesuai indikator berikut: Pertama, Keluarga Pra Sejahtera didefinisikan sebagai mereka yang gagal memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kemakmuran, dan persyaratan duniawi lainnya, atau sebagai mereka yang gagal memenuhi salah satu karakteristik keluarga sejahtera I. Kedua, Keluarga sejahtera I dalam hal sandang, pangan, papan, dan terutama organisasi kemakmuran dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan mental, seperti yang terkait dengan guru, interaksi keluarga, interaksi lingkungan, dan transportasi. Ketiga, Keluarga sejahtera II ialah keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan untuk menabung dan mendapatkan informasi, namun sudah mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya. Keempat, Keluarga sejahtera III mungkin telah mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan maju sebagai sebuah keluarga, tetapi belum mampu membentuk ikatan dengan masyarakat, seperti menghormati kewajiban dan secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas warga. Kelima, Keluarga sejahtera III Plus, Mungkin juga ada keluarga yang telah berhasil memenuhi persyaratan sosial dan psikologisnya, meningkatkan pertumbuhan keluarganya, dan membuat tanggung jawab sosial kemasyarakatan seperti komitmen tekstur dan partisipasi aktif dalam acara-acara masyarakat.

Ibu Awan merasa benar-benar terputus dari prospek untuk meningkatkan pendapatan keluarga atau tunjangan ketika produsen berbicara kepada saya tentang bagaimana pembagian keuntungan mempengaruhi kekhawatiran keuangan petani penggarap. Selain itu, karena lahan punya saya kecil, saya meminta bantuan teman dan keluarga agar dapat mengerjakan lahan yang tidur agar mendapatkan hasil yang lebih unggul, lalu diperoleh bagi hasil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan sawah.

Meskipun demikian, ketika waktu panen tiba, pemilik tanah membagi jumlah tersebut menjadi dua bagian: satu untuk pemilik tanah dan satu lagi untuk saya. Namun, dia memberi saya lebih banyak pendapatan dari lahannya karena dia orang kaya yang senang beramal. Sehingga saya bekerja dengan lebih baik dan giat. Selanjutnya, menarik dari hasil wawancara dengan para petani setempat, bahwa kehidupan mereka telah berubah. Sebelumnya, para petani penggarap akan membeli beras setiap hari, tetapi setelah berpartisipasi dalam kerjasama Mukhabarah, mereka tidak lagi membeli beras karena mereka menerima sebagian dari keuntungan penggarapan dan dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka serta membeli kebutuhan sekunder dan tersier. Singkatnya, ibu Awan dikategorikan sebagai keluarga sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I, II dan III, lalu anggota keluarga melakukan ibadah sesering mungkin, menyediakan lauk pauk berupa daging dan telur, serta memberikan mempunyai transportasi.

Sesuai penjabaran data sebelumnya menunjukkan mengenai sistem bagi hasil di desa Huraba antara pemilik lahan dan petani penggarap dapat meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan pendapatan pemilik lahan sekaligus meningkatkan kompensasi

petani penggarap. Para informan menjelaskan bahwa dalam situasi dan kondisi masyarakat desa Huraba saat ini, para pemilik lahan yang memiliki pekerjaan di atas garis kemiskinan (di kelas menengah ke atas) secara konsisten menunjukkan komitmen kemanusiaan mereka berlandaskan Islam. Secara umum, mereka memberikan sedekah kepada para petani yang bekerja di lahan mereka sesering mungkin untuk menunjukkan rasa peduli, bahkan setelah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah lahan, untuk meningkatkan upah petani penggarap dan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika kita mempertimbangkan beberapa informasi singkat yang diberikan oleh petani penggarap di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembagian manfaat dapat berdampak positif pada aspek keuangan petani penggarap, terutama dengan meningkatkan upah per kapita dan memajukan tingkat anggaran petani penggarap, yang akan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

D. Simpulan

Sesudah uraian pembahasan mengenai penerapan akad mukhabarah terhadap pengelolaan sawah yang terjadi di Desa Huraba Kecamatan Marancar, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, meskipun kepentingan masyarakat dalam pengorganisasian wilayah persawahan di Kota Huraba Kecamatan Marancar ini dapat dikatakan sebagai akad mukhabarah, akan tetapi jika ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah akad terkait belum sesuai, karena akad ini dilakukan secara lisan dan tidak mengikuti aturan rukun dan syaratnya, dimana hasil pertanian padi dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, yang mana jika ditinjau dari fikih muamalah haruslah berbagi hal yang bersifat agraria bersamaan sesuai pendapatannya. Mereka telah bekerja sama dalam waktu yang cukup lama pada mitra mukhabarah tersebut. Alangkah baiknya waktu membuat kontrak perjanjian, terutama ketika kontrak tersebut ditulis dan dilihat oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian, perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memenuhi kewajibannya. *Kedua*, sosialisasi bagi hasil perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pembagian keuntungan di antara penduduk desa Huraba. Pada akhirnya, dampak kesejahteraan bagi penduduk desa Huraba, Kecamatan Marancar cukup baik karena mereka dapat menghidupi keluarga mereka dengan upah yang layak, yang juga telah meningkatkan kondisi keuangan petani penggarap di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Yasih Darwin, Mardia, and Desy Arum Sunarta. "Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Pada Pertanian Jagung Di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 192–203. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i2.124>.
- Anisa. "Skripsi Konsep Kerjasama Mukhabarah Di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial* 1 (2023): h. 4. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>.
- Habibie, Ramadhani Alfin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit." *Jurisdictie* 10, no. 1 (2019): 109. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689>.
- Januari, No, I A I Al-azis Indramayu, Ali Aminullah, I A I Al-azis Indramayu, Alamat Desa Mekarjaya, Kec Gantar, and Indramayu Indonesia. "Praktik Kerjasama Pertanian Sawah

Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu”
2, no. 1 (2024).

Kepala Desa Huraba Abdul Majid Siregar. “Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Huraba,”
2024.

M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Rahmani, Nur Ahmad BI. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet.1. Medan: FEBI UIN-SU Press,
2016.

Sari, Muspita. “Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif
Islam.” *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>.

Selatan, Dinas Kominfo Kab.Tapanuli. “Profil Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.”
marancar.tapselkab.go.id, 2024.

Siregar, D S. *Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang
Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah*, 2019.

Wahyu, A. Rio Makkulau. “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi
Islam.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019): 1–15.
<https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>.

Wawancara

Kepala Desa Huraba Abdul Majid Siregar. “Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Huraba,”
2024.